



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. H. Agus Salim No. 1 Telp. (0756) 21313 Fax. (0756) 21414. Painan

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 14 / Kpts/Sekda-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS RESEPSIONIS LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kunjungan tamu adalah sesuatu yang harus diperhatikan agar kunjungan tamu dapat terkoordinir dengan sebaiknya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Petugas Resepsionis Lingkup Sekretariat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Petugas Resepsionis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menyambut tamu yang datang dengan ramah, sopan, santun dan menanyakan tujuan kunjungan dengan senyum.
- b. Jika tamu ingin melakukan kunjungan ke Bagian, petugas mengarahkan dan mengantarkan ke Bagian tempat tujuan serta menginformasikan agar menunggu.
- c. Jika tamu ingin bertemu pimpinan, petugas menanyakan nama dan alamat, kemudian menginformasikannya.
- d. Setelah pimpinan ada waktu untuk bertemu, petugas menganjurkan tamu untuk mengisi buku kunjungan tamu.
- e. Petugas mengantarkan tamu ke ruangan pimpinan yang dituju.
- f. Memberikan informasi dan bantuan kepada tamu tentang maksud dan tujuan kunjungan; dan
- g. Jam Kerja Petugas Penanggungjawab Penerima Tamu/Resepsionis sesuai dengan Jam Kerja Kantor.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA, S.IP
NIP. 19670907 198902 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NOMOR 800/ 14 / Kpts/Sekda-PS/2022

TANGGAL 2 MARET 2022


TENTANG

PENETAPAN PETUGAS RESEPSIONIS LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022

PETUGAS RESEPSIONIS LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022

NO	NAMA	UNIT KERJA
1.	WELLA DELPITA, S.E.	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2.	WILLIA CAHAYA DITA	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3.	SINTIA PUTRI IRMANDA	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4.	JONI RESMALIA, A.Md.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA, S.IP
NIP. 19670907 198902 1 001